



<p align="center">KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p align="center">BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p> <p align="center">POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> 	<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Efektif</p>	<p>DP.03.04/1.01/016.8/2019</p> <p>3 Januari 2017</p> <p>2 Januari 2017</p> <p>3 Januari 2019</p>
	<p align="center">Disahkan Oleh</p>	 <p align="center">Direktur Satino SKM, MSn NIP. 196101021989031001</p>
	<p align="center">Nama SOP</p>	<p align="center">Pembuangan Limbah Medis</p>
	<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301) 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Surat Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 4. Surat Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 5. Standar penilaian pendidikan tenaga kesehatan yang diterbitkan Kementerian kesehatan RI badan pendidikan tenaga kesehatan, 2010 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 	<p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pedoman pembuangan limbah medis

Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi		Peralatan Yang digunakan :		MUTU BAKU		KET.	
Keterkaitan dengan SOP lain :		Pencatatan dan Pendataan :					
1. SOP Pengusulan Alat dan Bahan		Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik					
2. SOP Penanganan Limbah Cair							
3. SOP Penyimpanan Alat dan Bahan							
4.							
Peringatan :							
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat :							
1. Tidak memiliki penilaian hasil belajar yang terstandar							
NO		PELAKSANA			MUTU BAKU		KET.
AKTIVITAS	Petugas lab Jurusan	KAJUR	DIREKTUR	INSTITUSI KES. MITRA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1. Jurusan mengajukan kerjasama pembuangan limbah medis ke direktur					ATK	10 menit	Surat permohonan
2. Direktur menetapkan kerjasama pembuangan limbah medis dengan institusi kesehatan lain						1 minggu	Surat permohonan Kerja sama (MoU) pembuangan limbah medis
2. Penandatanganan kerjasama pembuangan limbah medis						10 menit	MoU
3. Penimbangan (Pemisahan dan pengurangan)					Sampah medis	3 menit	Sampah terpisah
4. Penampungan (perlakuan standarisasi kantong dan container)					Kantong sampah	2 jam	Sampah tertampung sesuai jenisnya